

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/16/427.12/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, serta dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah, dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di dalam menetapkan kebijakan Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
- c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- e. Anggota :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - d. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
 - e. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda.

KEDUA


: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- e. menilai proposal dan studi kelayakan dan kerangka acuan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

- KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/21/427.12/2020 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 Januari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kerpa Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/16/427.12/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, serta dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah, dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di dalam menetapkan kebijakan Kerja Sama Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
- c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- e. Anggota :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - d. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
 - e. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda.

KEDUA


: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- e. menilai proposal dan studi kelayakan dan kerangka acuan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

- KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/21/427.12/2020 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 Januari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kerpada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.